



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1
d

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1067), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

1
4

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 191);
35. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 29);
36. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 30);
37. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
38. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 47);
39. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prusedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 56);
40. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
17. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
18. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
19. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

1
d

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.115.062.075.985,00 (satu triliun seratus lima belas milyar enam puluh dua juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp109.097.671.418,00 (seratus sembilan milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.340.500.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.093.725.200,00 (tiga belas milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.190.435.808,00 (lima milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.473.010.410,00 (tujuh puluh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.340.500.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

1 X

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdiri atas:

- a. pajak hotel sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- b. pajak wisma pariwisata sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- c. pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan

Pasal 7

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah), terdiri atas:

- a. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- b. pajak jasa boga dan sejenisnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Pasal 8

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdiri atas:

- a. pajak pagelaran kesenian/music/tari/busana sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- b. pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. pajak pameran sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- d. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
- e. pajak panti pijak, refleksi, mandi uap/spa dan kebugaran (Fitness center) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:

- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp396.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- b. pajak reklame kain sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. pajak reklame melekat/stiker sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. pajak reklame berjalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- e. pajak reklame film/slide sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- f. Pajak reklame peragaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 10

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:

pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:

pajak parkir sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terdiri atas:

pajak air tanah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 13

Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdiri atas:

pajak sarang burung walet sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), terdiri atas:

- a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. pajak pasir kuarsa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
- c. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 15

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah), terdiri atas:

PBBP2 sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 16

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:

- a. BPTHB-pemindahan hak sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus ribu rupiah); dan
- b. BPTHB-pemberian hak baru sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.093.725.200,00 (tiga belas milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.280.505.200,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.463.220.000,00 (enam milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.280.505.200,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp4.110.150.000,00 (empat milyar seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp456.103.200,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp448.800.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.258.452.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan
- e. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 19

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.463.220.000,00 (enam milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp1.189.300.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- c. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
- d. retribusi terminal sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- e. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp286.620.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- f. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- g. retribusi pelayanan kepelabuhan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp1.048.100.000,00 (satu milyar empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah); dan
- i. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 20

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:

retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.190.435.808,00 (lima milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.190.435.808,00 (lima milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah).

Pasal 22

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 direncanakan sebesar Rp5.190.435.808,00 (lima milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah), terdiri atas:

bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan) sebesar Rp5.190.435.808,00 (lima milyar seratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.473.010.410,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil kerjasama daerah;
- c. jasa giro;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. pendapatan denda pajak daerah;
- h. pendapatan denda retribusi daerah;
- i. pendapatan dari pengembalian;
- j. pendapatan BLUD; dan
- k. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.

- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.063.563.702,00 (tiga milyar enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).

- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp614.546.708,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah).
- (12) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 24

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), terdiri atas:

hasil penjualan aset lain-lain sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 25

Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), terdiri atas:

hasil kerja sama daerah direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 26

Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.063.563.702,00 (tiga milyar enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah), terdiri atas:

jasa giro pada kas daerah sebesar Rp3.063.563.702,00 (tiga milyar enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).

Pasal 27

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp614.546.708,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah), terdiri atas:

tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp614.546.708,00 (enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).

Pasal 28

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdiri atas:

penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 29

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 30

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terdiri atas:

pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 31

Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:

pendapatan denda retribusi jasa umum sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 32

Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas:

pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 33

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah), terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD dari jasa layanan sebesar Rp63.760.800.000,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebesar Rp254.200.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- c. pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Pasal 34

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdiri atas:

pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp989.964.404.567,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp925.636.913.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.327.491.567,00 (enam puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp925.636.913.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp864.404.937.000,00 (delapan ratus enam puluh empat milyar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.231.976.000,00 (enam puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 37

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp864.404.937.000,00 (delapan ratus enam puluh empat milyar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp11.570.351.000,00 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp608.195.661.000,00 (enam ratus delapan milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp89.178.796.000,00 (delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp155.460.129.000,00 (seratus lima puluh lima milyar empat ratus enam puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 38

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.231.976.000,00 (enam puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

dana desa sebesar Rp61.231.976.000,00 (enam puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.327.491.567,00 (enam puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.513.707.567,00 (lima puluh lima milyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.813.784.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 40

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.513.707.567,00 (lima puluh lima milyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp55.513.707.567,00 (lima puluh lima milyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 41

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.813.784.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

bantuan keuangan umum dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp8.813.784.000,00 (delapan milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah), yang terdiri atas:

lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah).

Pasal 43

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah), yang terdiri atas:

pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah).

Pasal 44

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.115.062.075.985,00 (satu triliun seratus lima belas milyar enam puluh dua juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp899.520.364.061,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam puluh satrupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp566.648.207.680,00 (lima ratus enam puluh enam milyar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp269.840.691.231,00 (dua ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.439.565.150,00 (enam puluh dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp591.900.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp566.648.207.680,00 (lima ratus enam puluh enam milyar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.746.619.417,00 (empat ratus milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.915.954.199,00 (lima puluh milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.464.859.349,00 (seratus milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.177.445.118,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp177.739.797,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.654.709.800,00 (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 47

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.746.619.417,00 (empat ratus milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp300.578.005.613,00 (tiga ratus milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ribu enam ratus tiga belas rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp25.587.981.621,00 (dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp5.889.510.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp26.173.229.032,00 (dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp2.850.300.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp14.701.553.778,00 (empat belas milyar tujuh ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp496.682.917,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp7.348.842,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp21.626.945.709,00 (dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp731.404.203,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat ribu dua ratus tiga rupiah); dan
- k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp2.103.657.702,00 (dua milyar seratus tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah).

Pasal 48

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.915.954.199,00 (lima puluh milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp18.501.876.891,00 (delapan belas milyar lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp418.145.659,00 (empat ratus delapan belas juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp4.997.640.374,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
- d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp26.998.291.275,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 49

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.464.859.349,00 (seratus milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri dari:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp884.934.789,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp342.543.660,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebesar Rp81.839.706.000,00 (delapan puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp1.387.771.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); dan
- e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebesar Rp15.287.903.900,00 (lima belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 50

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.177.445.118,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah), terdiri dari:

- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp212.914.800,00 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
- d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp57.582.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp334.523.700,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp334.523.700,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp2.268.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp1.559.520.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp4.376.400.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah); dan
- m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp514.410.018,00 (lima ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan belas rupiah).

Pasal 51

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp177.739.797,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp9.453.472,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah);
- e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp2.325,00 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.493.680,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh tiga enam ratus delapan puluh rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi KDH/WKDH sebesar Rp112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah); dan
- i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp336.960,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 52

Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri dari:

- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 53

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.654.709.800,00 (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari: belanja pegawai BLUD sebesar Rp1.654.709.800,00 (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp269.840.691.231,00 (dua ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp45.102.426.316,00 (empat puluh lima milyar seratus dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp107.553.353.098,00 (seratus tujuh milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp6.997.981.067,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp22.270.360.800,00 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp1.221.332.300,00 (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp24.026.052.450,00 (dua puluh empat milyar dua puluh enam juta lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp61.379.966.600,00 (enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 55

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.102.426.316,00 (empat puluh lima milyar seratus dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah), terdiri dari:

- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp44.613.440.623,00 (empat puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
- b. belanja barang tak pakai habis sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp482.265.693,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Pasal 56

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.553.353.098,00 (seratus tujuh milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah), terdiri dari:

- a. belanja jasa kantor sebesar Rp49.326.719.192,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp41.328.566.306,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah);
- c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp12.922.607.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
- d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp862.486.600,00 (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- e. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp106.550.000,00 (seratus enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp1.090.225.000,00 (satu milyar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- f. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.498.199.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
- g. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp418.000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah)

Pasal 57

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.997.981.067,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.165.937.200,00 (dua milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp222.281.567,00 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuhpupiah); dan

- c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp4.609.762.300,00 (empat milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 58

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.270.360.800,00 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:

belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp22.270.360.800,00 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 59

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.221.332.300,00 (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah), terdiri dari:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp646.503.500,00 (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah); dan
- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp574.828.800,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Pasal 60

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.026.052.450,00 (dua puluh empat milyar dua puluh enam juta lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:

belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp24.026.052.450,00 (dua puluh empat milyar dua puluh enam juta lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 61

Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas senabaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.223.895.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:

Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp1.223.895.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Pasal 62

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp61.445.290.200,00 (enam puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah), terdiri dari:

belanja barang dan jasa BLUD Rp61.445.290.200,00 (enam puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.439.565.150,00 (enam puluh dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp23.200.000.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp32.054.615.200,00 (tiga puluh dua milyar lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp1.676.520.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp589.620.950,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp4.918.800.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 64

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.200.000.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah), terdiri atas:
belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp23.200.000.000,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 65

Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.054.615.200,00 (tiga puluh dua milyar lima puluh empat juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp27.587.715.200,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp3.836.900.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah); dan

Pasal 66

Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.676.520.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas: belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta sebesar Rp1.676.520.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 67

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp589.629.950,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas: belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp589.629.950,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 68

Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.918.800.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas: belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp4.918.800.000,00 (empat milyar sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp591.900.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp308.900.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 70

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), terdiri atas: belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 71

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp308.900.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ratus ribu rupiah), terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp259.200.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah); dan
- b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp49.700.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

1 4

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp95.485.660.453,00 (sembilan puluh lima milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp23.395.869.922,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp34.227.827.781,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp32.657.175.000,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp5.149.787.750,00 (lima milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (60) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.395.869.922,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat pertanian;
 - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. belanja modal alat laboratorium;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
 - i. belanja modal peralatan olahraga;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.295.000.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.100.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.930.207.300,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp416.650.000,00 (empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.150.238.722,00 (dua milyar seratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp515.400.000,00 (lima ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.067.282.200,00 (lima milyar enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp196.908.300,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.376.625.400,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.715.458.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.845.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.295.000.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), terdiri atas:

belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp5.295.000.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.100.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), terdiri atas:

belanja modal alat pengolahan sebesar Rp537.100.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.930.207.300,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal alat kantor sebesar Rp18.229.100,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah); dan
- b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp2.911.978.200,00 (dua milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp416.650.000,00 (empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:

belanja modal alat studio sebesar Rp416.650.000,00 (empat ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.150.238.722,00 (dua milyar seratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp814.901.200,00 (delapan ratus empat belas juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah); dan
- b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp1.335.337.522,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp515.400.000,00 (lima ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp415.400.000,00 empat ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah); dan
- b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.067.282.200,00 (lima milyar enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp4.672.508.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan ribu rupiah); dan
- b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp394.774.200,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Pasal 81

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:

belanja modal pengolahan dan pemurnian sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp196.908.300,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:

belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp196.908.300,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 83

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.376.625.400,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:

belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp1.376.625.400,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 84

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.715.458.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp2.715.458.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 85

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.845.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), terdiri atas:

belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.845.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 86

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.227.827.781,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan Gedung;
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.261.220.120,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah).

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.556.414.756,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.410.192.905,00 (tiga milyar empat ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 87

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.261.220.120,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah), terdiri atas:

belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp29.261.220.120,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 88

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.556.414.756,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas:

belanja modal tugu/tanda batas sebesar Rp1.556.414.756,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 89

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.410.192.905,00 (tiga milyar empat ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah), terdiri atas:

belanja modal Gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp3.410.192.905,00 (tiga milyar empat ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah).

Pasal 90

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.657.175.000,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.072.541.000,00 (dua puluh empat milyar tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.584.634.000,00 (delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 91

Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.072.541.000,00 (dua puluh empat milyar tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

belanja modal jalan sebesar Rp24.072.541.000,00 (dua puluh empat milyar tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 92

Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.584.634.000,00 (delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp8.374.384.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp210.250.000,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.149.787.750,00 (lima milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.923.600,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.655.646.400,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.444.217.750,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 94

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.923.600,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah), terdiri atas:

belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp49.923.600,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 95

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.655.646.400,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:

belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp1.655.646.400,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 96

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.444.217.750,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:

belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS sebesar Rp3.444.217.750,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 97

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), terdiri dari:

belanja modal aset lainnya BLUD;
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)

f A

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp5.716.420.551,00 (lima milyar tujuh ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), terdiri dari:
belanja tidak terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.716.420.551,00 (lima milyar tujuh ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp114.339.630.920,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan;
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp3.303.422.520,00 (tiga milyar tiga ratus tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp111.036.208.400,00 (seratus sebelas milyar tiga puluh enam juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.303.422.520,00 (tiga milyar tiga ratus tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.034.050.000,00 (dua milyar tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.269.372.520,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 101

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.034.050.000,00 (dua milyar tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), terdiri dari:
belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar Rp2.034.050.000,00 (dua milyar tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 102

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.269.372.520,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), terdiri dari:

belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp1.269.372.520,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Pasal 103

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.036.208.400,00 (seratus sebelas milyar tiga puluh enam juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah), terdiri dari:

belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

(2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp Rp111.036.208.400,00 (seratus sebelas milyar tiga puluh enam juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 104

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) direncanakan sebesar Rp111.036.208.400,00 (seratus sebelas milyar tiga puluh enam juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah), terdiri dari:

belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp111.036.208.400,00 (seratus sebelas milyar tiga puluh enam juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 105

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp20.429.786.326,00 (dua puluh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 106

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a direncanakan sebesar Rp20.429.786.326,00 (dua puluh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.429.786.326,00 (dua puluh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.429.786.326,00 (dua puluh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. penghematan belanja;
 - c. sisa belanja lainnya
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.179.786.326,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).

Pasal 108

Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari:
pelampauan penerimaan PAD-Pajak Daerah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 109

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.179.786.326,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari:

- a. penghematan belanja-belanja operasi sebesar Rp8.219.786.326,00 (delapan milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah); dan
- b. penghematan belanja-belanja modal sebesar Rp4.960.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 110

Anggaran Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah), terdiri dari:

sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).

Pasal 111

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b direncanakan sebesar Rp20.429.786.326,00 (dua puluh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.429.786.326,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 112

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), terdiri dari:

penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 113

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.429.786.326,00 (sembilan belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari:
 - a. pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB); dan
 - b. pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.829.786.326,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
- (3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 114

Anggaran Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.829.786.326,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari:

pembayaran pinjaman dari Lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka panjang sebesar Rp12.829.786.326,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 115

Anggaran Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah), terdiri dari:

pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-jangka pendek sebesar Rp6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 117

Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD yang Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III :
 1. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
 2. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV :
 1. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
 2. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang/Jasa yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
5. Lampiran V :
 1. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
 2. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI :
 1. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
 2. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota; dan
 3. Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut terkait uraian anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 119

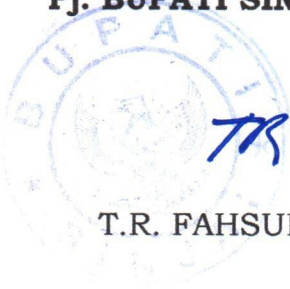
Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 28 Desember 2023

Pj. BUPATI SINJAI,



T.R. FAHSUL FALAH

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEP. BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal, 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 72

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. BKAD	
2. Bag. Hukum	
3. Basenda	
4. Bappeda	